



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

P U T U S A N

NOMOR : PUT / 15 - K / PM.II- 10 / AD / II / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suratman
Pangkat/NRP : Kopka/613247
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Sumber
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 11 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Ngrandu, Ds. Pulo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku Papera Nomor: Skep / 041 / IX / 2007 tanggal 5 September 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 94 / IX / 2007 tanggal 19 September 2007.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 94 / IX / 2007 tanggal 19 September 2007 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Data-data Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer



Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (1) ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas



Militer

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- Surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n Kopka Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Komandan Koramil 04/Sumber Kapten Inf Budi Tegas Suseno NRP. 523607. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

**Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Pebruari tahun 2000 tujuh sampai dengan sekarang, setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2000 tujuh di Makodim 0720/Rembang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata, setelah



lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/Kostrad kemudian pindah tugas di Kodim 0720/Rembang (Koramil 04/Sumber) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena telah melakukan penipuan calon tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang antara lain saudara Wani dan saudara pariman keduanya warga Ds. Logede, Kec. Sumber, Kab. Rembang, saudara Sukahar Ds. pandean dan saudara Suciwati Ds. Pulo Kec. Rembang Kab. Rembang. Untuk dimasukkan pegawai DLLAJ dengan syarat setiap orang dipungut biaya Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ternyata keempat orang tersebut tidak diterima dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang para korban sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Atasan yang berwenang.

4. Bahwa kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian dan telah mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi sampai sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninmggalkan dinas tanpa izin sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atasan yang berwenang Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- **Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.**

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat diketemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Denpom IV/3- 1 tanggal 2 Juli 2007.



Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Atasan sejak tanggal 2 Pebruari 2007 dan sampai saat persidangan ini dilaksanakan Terdakwa tidak hadir.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa Kopka Suratman NRP. 613247 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

SAKSI- 1:

Nama lengkap : Budi Tegas Suseno
Pangkat / NRP : Kapten Inf/523607



Jabatan : Danramil 04/Sumber
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 13 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perum Permata Hijau Ds. Ngotet Rt. 05 Rw. 04 Kec. Rembang Kab. Rembang.

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- 1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 Makodim 0720/Rembang dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga



hanya sebatas Atasan dan bawahan .

2. Bahwa Saksi- 1 menerangkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang belum kembali kesatuan.

3. Bahwa menurut Saksi- 1 menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang karena telah melakukan penipuan calon tenaga kerja sebanyak 3 (tiga) orang dengan cara menjanjikan tiga orang tersebut untuk dipekerjakan sebagai pegawai DLLAJ dengan syarat setiap orang harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), setelah membayar ternyata ketiga orang tersebut tidak diterima dan meminta uangnya kembali, karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian Terdakwa membawa anggota keluarganya pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang.

4. Bahwa Saksi- 1 telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui kemana dan apa saja yang menjadi kegiatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama meninggalkan kesatuan
tanpa ijin dari Atasan yang
berwenang.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas yang menjadi perkara ini, keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.
7. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim-0720Rembang dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI- 2:

Nama lengkap : Kasrin Nuryanto
Pangkat / Nrp : Serma/504630
Jabatan : Ba Tuud Ramil 04/Rembang
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 2 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0720/Rembang.

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa menjadi



anggota Koramil 04/Sumber dan hubungan antara Saksi- 2 dengan Terdakwa hanya sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi- 2 menerangkan pada hari Jum'at tanggal 2 Pebruari 2007 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

3 Bahwa Saksi- 2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dan Saksi- 2 telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi sampai sekarang belum diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi perkara ini, keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

5. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim- 0720Rembang dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuannya.

SAKSI- 3:

Nama lengkap : Agus Suhadiyanto
Pangkat / Nrp : Serma/589633
Jabatan : Bamin Si Intel
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 22
Agustus 1967

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Waru Rt. 04 Rw. 01 Kec.
Rembang Kab. Rembang.

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Makodim 0720/Rembang akan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja di Kodim 0720/Rembang.
2. Bahwa Saksi- 3 menerangkan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Pebruari 2007 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.



- 3 Bahwa Saksi- 3 menerangkan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansatnya karena ada permasalahan mengenai calon tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang yaitu saudara Wani, saudara pariman keduanya warga Ds. Logede Kec. Sumber Kab. Rembang, saudara Sukahar Ds. Pandean Kec. Rembang dan saudari Suciwati Ds. Pulo Kec. Rembang Kab. Rembang untuk dimasukkan pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DLLAJ Jakarta dan setiap orang dipungut biaya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi orang-orang tersebut tidak diterima dan karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang para korban Terdakwa membawa seluruh keluarganya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Bahwa Saksi menerangkan kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian baik di rumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuanya di Rembang dan rumah mertuanya di Ds. Tunjungan kab. Blora serta kesatuan Terdakwa telah mengeluarkan DPO akan tetapi hingga sekarang belum diketemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas yang menjadi perkara ini, keadaan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi/perang.

6. Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim-0720Rembang dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa berdasarkan data personel yang ada Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/Kostrad, kemudian pindah tugas di Kodim 0720/Rembang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

2. Bahwa berdasarkan berita acara tentang tidak hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga tanggal 16 Juli 2007 Terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2007 sampai dengan sekarang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat- surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n Kopka Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Komandan Koramil 04/Sumber Kapten Inf Budi Tegas Suseno NRP. 523607. merupakan bukti yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak bulan Pebruari 2007 dan setelah diperlihatkan kepada Saksi maka tidak disangkal kebenarannya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta bukti bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/Kostrad kemudian pindah tugas di Kodim 0720/Rembang (Koramil 04/Sumber) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

- Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2007 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.



- Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang karena telah melakukan penipuan calon tenaga kerja sebanyak 4 (empat) orang antara lain saudara Wani dan saudara pariman keduanya warga Ds. Logede, Kec. Sumber, Kab. Rembang, saudara Sukahar Ds. pandean dan saudari Suciwati Ds. Pulo Kec. Rembang Kab. Rembang. Untuk dimasukkan pegawai DLLAJ dengan syarat setiap orang dipungut biaya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ternyata keempat orang tersebut tidak diterima dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang para korban sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Atasan yang berwenang.

- Bahwa benar kesatuan Terdakwa telah melakukan pencarian dan telah mengeluarkan DPO (Daftar Pencarian Orang) akan tetapi sampai



sekarang belum diketemukan.

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang Negara Kesatuan R.I dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- Bahwa sampai dengan persidangan ini dilaksanakan, Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim-0720Rembang dan belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat oleh kesatuannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja



- melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
3. Dalam waktu damai
 4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai unsur ke-1: **"Militer"**
Bahwa yang dimaksud dengan **"Militer"** menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam waktu ikatan dinas tersebut, serta orang-orang yang dipersamakan dengan itu.

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1982 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 412/Kostrad kemudian pindah tugas di Kodim 0720/Rembang (Koramil 04/Sumber) sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.

- Bahwa benar Terdakwa sejak diangkat menjadi prajurit TNI-AD hingga sekarang belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer, sehingga pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang dari tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut sekarang masih berstatus dinas aktif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Skeppera Nomor : Skep / 041 / IX / 2007 tanggal 5 September 2007 adalah anggota TNI-AD yang berdinast di Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang oleh karena itu Terdakwa termasuk yustisiabel Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- Bahwa benar Terdakwa adalah subyek (pelaku) dari tindak pidana Desersi sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan bahwa pelaku (subyek) dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri dengan nama Kopka Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2: **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”**

Bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja”** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”** adalah tidak hadirnya seorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada



tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari data-data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak ditugaskan sebagai Babinsa Ramil 04/Sumber, Kodim 0720/Rembang , diwajibkan berada ditempat tugas tersebut dan hadir pada waktu-waktu apel atau waktu lain yang ditentukan.
- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Februari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut atas kemauan sendiri tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin atasan yang berwenang tidak hadir ditempat tugasnya yaitu di Babinsa Ramil 04/Sumber, Kodim 0720/Rembang.

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui apabila seorang prajurit TNI yang akan keluar / tidak hadir di kesatuan terlebih dahulu harus mendapat ijin atasan yang berwenang, namun apa yang sudah diketahui tetap dilanggarnya.
- Bahwa benar fakta-fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan para Saksi dan barang bukti yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

3. Menngeniai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari data- data Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa



selama meninggalkan dinas sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang menerangkan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meninggalkan
kesatuan Babinsa Ramil
04/Sumber, Kodim
0720/Rembang sejak
tanggal 2 Pebruari
2007 sampai dengan
sekarang secara
berturut-turut Negara
kesatuan RI tidak
dinyatakan dalam
keadaan perang demikian
pula kesatuan Terdakwa
tidak sedang
dipersiapkan untuk
tugas perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ telah
terpenuhi.



4. Mengenai unsur ke-4: **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa yang dimaksud dengan **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.

Bahwa dari data data Terdakwa maupun keterangan para Saksi dipersidangan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut telah meninggalkan kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin atasan
adalah lebih lama dari
tiga puluh hari.

- Bahwa benar fakta tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi- 1 dan saksi- 2 serta adanya daftar absensi Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sejak tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut- turut meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “
telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang berwenang mulai tanggal 2 Pebruari 2007 sampai dengan sekarang secara berturut-turut sehingga sudah



dapat dinilai oleh Pengadilan Terdakwa tidak ada niat lagi serta hilang rasa tanggung jawab dan disiplin sebagaimana yang telah diatur dalam doktrin Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Dengan demikian Pengadilan berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Keprajuritan oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan



tersebut, sifatnya kadar disiplin yang dimilikinya sangat rendah, yang pada hakekatnya Terdakwa mendahulukan kepentingan pribadi yaitu ingin memperoleh uang dengan cara mudah tanpa memperhatikan kepentingan dinas dan ketentuan undang undang yang berlaku sehingga mengakibatkan dampak buruk bagi prajurit lainnya khususnya kesatuan Kodim-0720/Rembang, dan kerugian bagi orang lain.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta



Marga dan Sumpah Prajurit yang menjadi pedoman bagi prajurit TNI.

- Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi kedisiplinan di kesatuan yang sudah terbina dengan baik.
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n Kopka
Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil 04/Sumber
Kodim 0720/Rembang bulan Pebruari 2007 sampai
dengan bulan Maret 2007 yang ditanda tangani oleh
Komandan Koramil 04/Sumber Kapten Inf Budi Tegas
Suseno NRP. 523607.

Merupakan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh
Kopka Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil
04/Sumber Kodim 0720/Rembang maka perlu
ditentukan statusnya lebih lanjut.



Mengingat :

1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM
2. Pasal 143 UU No. 31 th 1997
3. Pasal 26 dan 29 KUHPM
4. Pasal 180 ayat (1) dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 th 1997
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan :

Terdakwa Kopka Suratman NRP. 613247, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Desersi dalam waktu damai** ”.



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi A.n Kopka Suratman NRP. 613247 Babinsa Ramil 04/Sumber Kodim 0720/Rembang bulan Pebruari 2007 sampai dengan bulan Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Komandan Koramil 04/Sumber Kapten Inf Budi Tegas Suseno NRP. 523607.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah)

TTD

putusan IV
mahkamahagung.go

TTD

Republik Indonesia

Warsono, S. H.

Mayor Chk NRP 544975

Detty S, S. H.

Kapten Chk (K) NRP 561645

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2008 dalam musyawarah majelis hakim oleh Mayor Chk Achmad S, S.H. NRP 565100 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 dan Kapten Chk (K) Detty S, S.H. NRP 561645 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Laut (KH/W) Estiningsih, SH. MH NRP 511542 dan Panitera Letnan Satu Chk Moch Arif Sumarsono, S.H. NRP 11020006580974 di depan dan umum Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

Achmad S, S.H.
Mayor Chk NRP 32054



Panitera,

TTD

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh ;
Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch Arif Sumarsono, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11020006580974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)